



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 109 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 telah diatur mengenai pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Badan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pengembangan adalah Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Kesra adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pendagun adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota adalah Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kasubbid Kepangkatan adalah Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kasubbid Jabatan Fungsional adalah Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



22. Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota yang selanjutnya disebut Kasubbid Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota adalah Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
27. Kuasa adalah pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Gubernur.
28. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Gubernur atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
30. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
31. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
32. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
33. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. Lingkup Wilayah Kota Administrasi adalah Kota Administrasi, Suku Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan dan/atau pemberian kewenangan Gubernur kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menandatangani dokumen di bidang kepegawaian.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mempercepat dan mempersingkat proses penyelesaian penetapan status kepegawaian;
- b. mempermudah penyampaian usulan berkas administrasi kepegawaian;
- c. Membagi peran, tugas dan fungsi Pejabat dalam pengelolaan kepegawaian; dan
- d. Meningkatkan kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepegawaian.

## BAB III

## PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN

## Bagian Kesatu

## Pendelegasian Wewenang

## Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan yang menjadi kewenangan Gubernur dan tidak dapat didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditetapkan secara kolektif.
- (3) Keputusan Gubernur yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
  - b. keputusan perpindahan PNS; dan
  - c. keputusan pensiun.
- (4) Gubernur menetapkan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani petikan Keputusan Gubernur yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 5

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menandatangani surat usulan kenaikan pangkat dan usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani dan menyampaikan usulan kepada Badan Kepegawaian Negara atau instansi Pemerintah yang membidangi.

## Bagian Kedua

## Pemberian Kuasa

## Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan kuasa untuk menetapkan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional; dan
  - b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Gubernur dalam menetapkan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
- (6) Gubernur menetapkan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## Bagian Ketiga

## Penunjukkan

## Pasal 7

- (1) Gubernur menunjuk Pejabat untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur dapat menggunakan sendiri kewenangannya untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan tanpa mencabut penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat yang menerima delegasi, yang menerima kuasa atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), tidak dapat mendelegasikan, menguasai atau menunjuk Pejabat lainnya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang telah menerima delegasi, yang menerima kuasa atau yang ditunjuk berhalangan tetap, maka kewenangannya beralih kepada atasan langsungnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2018

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**ANIES BASWEDAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

**SAEFULLAH**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 72043**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

  
**YAYAN YUHANA**  
NIP 196508241994032003



Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2018

Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
<b>Pengangkatan CPNS dan PNS</b>				
1	Pengangkatan CPNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
2	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
<b>Perpindahan PNS</b>				
3	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Pyrangkat Daerah atau Biro	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
4	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
5	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Bagian Tata Laksana	Tembusannya disampaikan ke Suku Badan Kepegawaian Kota
6	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah
7	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Bagian atau Antar UKPD dalam satu PD/Biro	Kepala PD/Biro	Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi pada Biro	Tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah
8	Perpindahan PNS dari instansi di luar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah	---	Sekretaris Daerah	
9	Perpindahan Guru antar Sekolah dalam satu Suku Dinas	Kepala Suku Dinas	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	
10	Perpindahan Guru antar Suku Dinas	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	
<b>Kenaikan Pangkat</b>				
11	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Sekretaris Daerah	Kepala EKD	
12	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
13	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/b	Kepala BKD	Kasubbid Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
14	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/a dan Gol. III/b	Kepala BKD	Kasubbid Kepangkatan	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi
15	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. II/d	Kepala BKD	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi
<b>Pensiun</b>				
16	Penetapan Pensiun karena mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, diberhentikan dengan berhita alat hukuman disiplin dan Pensiun janda/duda/yatim, bagi PNS:			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	---	Sekretaris Daerah	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	---	Kepala BKD	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/a	---	Kepala Bidang Kesra	
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	---	Kepala Bidang Kesra	Untuk PNS di Lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	---	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

trd

ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2018

Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENANDATANGANI USULAN

No	Jenis Usulan	Pejabat yang Didelegasikan	Keterangan
<b>KENAIKAN PANGKAT</b>			
1	Usulan kenaikan pangkat dan nota usul:		
	Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Diusulkan kepada Presiden
	Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Kepala BKD	
	Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala Bidang Pengembangan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. III/a dan Gol. III/b	Kasubbid Kepangkatan	
	Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d	Kasubbid Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi
<b>PENSIUN</b>			
2	Usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun karena mencapai BUP, Pensiun janda/duda/yatim, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Pensiun karena pemberhentian akibat Hukuman disiplin		
	a. Bagi PNS Gol. IV/d dan IV/e	Sekretaris Daerah	
	b. Bagi PNS yang menduduki JPT Pratama		
	c. Bagi PNS Gol. IV/b dan IV/c	Kepala BKD	
	d. Bagi PNS Gol. IV/a	Kepala Bidang Kesra	
	e. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Bidang Kesra	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	f. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

PEJABAT YANG MENERIMA KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan b. Keterampilan jenjang Pemula.	Kepala BKD	Kasubbid Jabatan Fungsional	
2	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Muda; dan b. Keterampilan jenjang: 1. Terampil; 2. Mahir; dan 3. Penyelia	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
3	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya	---	Kepala BKD	
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI</b>				
4	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	---	Kepala BKD	
5	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan	
6	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Lurah	Asister. Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan	
7	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	
8	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bidang Pengembangan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2018

Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAAH/JANJI JABATAN

No	Kriteria	Pejabat yang Ditunjuk	Keterangan
1	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	
2	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pengawas	Asisten Pemerintahan	
3	Pengambilan sumpah/janji jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	
4	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: a. Ahli Pertama; dan b. Ahli Muda.	Kepala BKD	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan terhadap PNS yang diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/inpassing
5	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: a. Ahli Madya; dan b. Ahli Utama.	Sekretaris Daerah	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN